



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PENUMBUHAN MINAT BACA MELALUI POJOK BACA
DI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA PALEMBANG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan rencana aksi pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter melalui implementasi pada pendidikan anak usia dini perlu dibentuk pojok baca;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintah Kota dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca untuk menumbuhkan minat anak membaca;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penumbuhan Minat Baca Melalui Pojok Baca Di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Palembang.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUMBUHAN MINAT BACA MELALUI POJOK BACA DI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
9. Pojok Baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan bacaan guna memenuhi kebutuhan pendidikan, informasi, kreasi dan rekreasi anak usia dini.
10. Bahan Bacaan adalah semua koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam audio visual.
11. Minat Baca adalah adanya kemauan atau ketertarikan untuk membaca.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah pelaksanaan penumbuhan Minat Baca melalui Pojok Baca yang menyediakan Bahan Bacaan untuk anak usia dini.
- (2) Penumbuhan Minat Baca melalui Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan .
- (3) Pelaksanaan Minat Baca melalui Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab seluruh satuan PAUD.

BAB III ...

2
A

BAB III
KEBIJAKAN STRATEGIS PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 3

- (1) Kebijakan strategis Pojok Baca pada satuan PAUD dilaksanakan di bawah kendali Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan dukungan seluruh satuan PAUD.
- (2) Setiap satuan PAUD wajib mempunyai program penumbuhan Minat Baca.
- (3) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan PAUD menyediakan dan mengelola bahan bacaan non pelajaran yang bersifat pendidikan, informasi, kreasi dan sekaligus rekreasi serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain untuk mendukung kegiatan penumbuhan Minat Baca.

Pasal 4

- (1) Setiap satuan PAUD harus merancang pengembangan program penumbuhan Minat Baca kepada peserta didik sesuai kemampuan membacanya.
- (2) Rancangan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan output peningkatan keterampilan membaca.
- (3) Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya ketertarikan untuk membaca;
 - b. memahami kosa kata dan tanda baca;
 - c. memahami isi bacaan;
 - d. menceritakan isi bacaan.

Pasal 5

- (1) Setiap satuan PAUD mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana Pojok Baca.
- (2) Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan koleksi bahan bacaan yang bersifat pendidikan, informasi, kreasi, dan sekaligus rekreasi.

Pasal 6

- (1) Kepala PAUD secara bertahap mengadakan dan mengembangkan Pojok Baca di satuan PAUD.
- (2) Kepala PAUD berupaya mewujudkan Pojok Baca di satuan PAUD yang menarik dan menyenangkan.

Pasal 7 ...

0
3
4

Pasal 7

- (1) Kegiatan menumbuhkan Minat Baca di luar satuan PAUD menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penumbuhan Minat Baca bagi orang tua, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota wajib memfasilitasi kegiatan penumbuhan minat baca.

BAB IV PENUMBUHAN MINAT BACA

Pasal 8

- (1) Setiap satuan PAUD, orang tua, keluarga, maupun masyarakat wajib menunjukkan kepedulian penumbuhan Minat Baca Anak Usia Dini.
- (2) Penumbuhan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keberaksaraan yaitu kemauan atau ketertarikan untuk membaca dari sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, audio, visual dan digital yaitu antara lain :
 - a. menciptakan suasana dan kebiasaan anak yang mendukung Minat Baca anak;
 - b. mengevaluasi bahan dalam periode tertentu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan membaca;
 - c. Kepala Sekolah dan Guru bersama orang tua secara bertahap mengupayakan pengadaan atau penambahan bahan bacaan dengan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - d. upaya lain menumbuhkan Minat Baca yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap satuan PAUD, orangtua, keluarga dan masyarakat berperan aktif dalam penumbuhan Minat Baca anak usia dini.

BAB V PENGEMBANGAN PENUMBUHAN MINAT BACA

Pasal 9

- (1) Pengembangan penumbuhan Minat Baca dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan penumbuhan Minat Baca di lingkungan satuan PAUD, orangtua, keluarga dan masyarakat mempertimbangkan keberagaman dan perkembangan media baca.
- (3) Selain mengembangkan penumbuhan Minat Baca, satuan PAUD memperhatikan perkembangan komunikasi lisan.

Pasal 10 ...

Handwritten signature/initials

Pasal 10

- (1) Kegiatan Penumbuhan Minat Baca memperhatikan kemudahan akses mendapatkan Bahan Bacaan.
- (2) Kegiatan penumbuhan Minat Baca memperhatikan prinsip efisiensi.
- (3) Kegiatan penumbuhan Minat Baca menciptakan suasana menyenangkan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pembudayaan penumbuhan Minat Baca bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan/ pembiayaan program pengelolaan, pengembangan dan pembudayaan penumbuhan Minat Baca yang diselenggarakan oleh orangtua, keluarga dan masyarakat menjadi beban dan tanggung jawab sendiri serta bersumber dari pembiayaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan penumbuhan Minat Baca.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Walikota membentuk tim yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan literasi.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan literasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan Perangkat Daerah yang ditunjuk.

[Handwritten signature]
4
+

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 September 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 68